



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai salah satu bahan acuan/rujukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkayang tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dan kebijakkan operasional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Kami berharap Laporan Kinerja ini berguna sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan pentaan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Demikian disajikan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait yang didukung dengan data perjanjian kinerja, yang diperoleh dan disepakati serta ditandatangani langsung oleh Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang. Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang



**Laporan Kinerja Tahunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2021**

dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bersangkutan.

Bengkayang, April 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG

PAULUS, SH., M.Kn
NIP. 19740718 200212 1 004



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
a. Pendahuluan	1
b. Struktur Organisasi	4
c. Tupoksi	6
d. Sumber Daya Aparatur (SDA).	12
e. Sumber Daya Keuangan	13
f. Sarana dan Prasarana	14
B. Permasalahan Utama	16
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
1. Visi	18
2. Misi	18
B. Tujuan dan Sasaran	19
C. Perjanjian Kinerja	20
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Sasaran Strategi 1	24
C. Sasaran Strategi 2	28
D. Sasaran Strategi 3	31
BAB IV : PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Upaya Pemecahan Masalah	37



**Laporan Kinerja Tahunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2021**



Laporan Kinerja Tahunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2021

dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bersangkutan.

Bengkayang, April 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG


PAULUS, SH., M.Kn
NIP. 19740718 200212 1 004



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

a. *Pendahuluan*

Sistim AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah yang baik (Good Governance) merupakan isu yang paling terkemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Hal tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang di antaranya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Atas dasar tekad dan semangat untuk mewujudkan good governance itu, maka beban tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, tegas dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja Tahunan Instansi yang didalamnya berisi perencanaan strategis dan implementasi serta tolak ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi.



Landasan Hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang. Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai sebagai rujukan diantaranya adalah :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang- undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
11. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Daerah;
12. Permendagri Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Terpadu;



13. Keputusan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara nomor 63/KEP/M.PAN/2003, tanggal 10 Juli 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 509);
17. Peraturan Kepala BKPM nomor 14 Tahun 2009 tentang Sisem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Bupati Bengkayang nomor 43 Tahun 2016 tentang Struktur dan Tata cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
23. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;



26. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

b. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
5. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 81 TAHUN 2021
TANGGAL : 2021
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BENGKAYANG



Keterangan :

- ————— : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS



c. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Penanaman Modal serta di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana dan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penanaman modal, promosi dan kerjasama serta data dan sistem informasi penanaman modal;
- 4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu;
- 6) pelaksanaan tugas kesekretariatan Dinas; dan
- 7) pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan oleh masing-masing instansi pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang di bebaskan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pokok tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan Bupati.

2. Sekretariat

- **Tugas Pokok** : Membantu Kepala Dinas dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan, petunjuk teknis administrasi, pengkoordinasian perencanaan program, pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, surat menyurat, perjalanan dinas dan protokoler di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.
- **Fungsi** :
 - ❖ Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - ❖ Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - ❖ Penyelenggaraan dan pengelolaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - ❖ Pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan pembinaan organisasi di bidang kesekretariatan;
 - ❖ Pelaksanaan pembinaan kebidanan dan PPTK di lingkungan Dinas;
 - ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - ❖ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - ❖ Pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas;
 - ❖ Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas;
 - ❖ Pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
 - ❖ Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- **Sekretariat** dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1 Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- **Tugas Pokok** : mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan teknis administrasi; pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, barang dan



kearsipan; pengkoordinasian, tatalaksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.

- **Fungsi :**

- ❖ Penyusunan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- ❖ Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian;
- ❖ Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- ❖ Pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha administrasi umum dan kepegawaian;
- ❖ Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- ❖ Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- ❖ Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- ❖ Pemberian layanan umum dan teknis administrasi umum dan kepegawaian; dan
- ❖ Pelaksanaan tugas lain dibidang administrasi umum dan kepegawaian.

- **Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian** berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- **Tugas pokok :** membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mengembangkan iklim, promosi dan pengendalian di bidang Penanaman Modal.

- **Fungsi :**

- ❖ Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- ❖ Pengembangan iklim Penanaman Modal;
- ❖ Penyelenggaraan promosi di bidang Penanaman Modal;
- ❖ Pengawasan dan pengendalian atas Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah;



- ❖ Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan tugas pokok di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal;
- ❖ Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya di bidang Penanaman Modal dan informasi yang diserahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

- **Tugas Pokok** : membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.
- **Fungsi** :
 - ❖ Penyusunan rencana kerja di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan;
 - ❖ Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinator serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang informasi dan verifikasi Perijinan dan Non Perijinan;
 - ❖ Perumusan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Perijinan dan Non Perijinan;
 - ❖ Pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Perijinan dan Non Perijinan;
 - ❖ Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perijinan dan Non Perijinan;
 - ❖ Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang Perijinan dan Non Perijinan;
 - ❖ Pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
 - ❖ Penyusunan jadwal survey lapangan dan jadal rapat tim teknis di bidang perijinan dan non perijinan;
 - ❖ Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di bidang Perijinan dan Non Perijinan; dan
 - ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai tugas dan fungsinya secara periodik.



5. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan

- **Tugas Pokok** : membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan layanan pengaduan dan informasi layanan.
- **Fungsi** :
 - ❖ melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasi, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - ❖ melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - ❖ melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif; dan
 - ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sesuai dengan tugas dan fungsinya secara periodik.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- **Tugas Pokok**; melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah kecamatan.
- **Fungsi**:
 - ❖ mengkoordinasi semua program pendidikan di semua jenjang pendidikan yang ada;



- ❖ melaksanakan pembinaan kepada tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di wilayahnya masing-masing;
 - ❖ menyelenggarakan urusan administrasi yang menyangkut semua urusan yang berkaitan dengan program pendidikan;
 - ❖ mengawasi dan mengendalikan proses pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Kecamatan;
 - ❖ melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dan;
 - ❖ membuat laporan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
- **Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD)** di pimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris Dinas.

7. Kedudukan dan tugas pokok Jabatan fungsional

- ❖ Kelompok Jabatan fungsional diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- ❖ Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- ❖ Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- ❖ Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



d. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 33 orang, terdiri atas PNS sebanyak 23 orang dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Kontrak 10 orang.

Jumlah pegawai DPMPTSP Kabupaten Bengkayang berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah PNS, PTT pada DPMPTSP Kabupaten Bengkayang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PTT	
1	SD	0	1	1
2	SMP	1	0	0
3	SMA-Sederajat	7	0	7
4	D3	1	4	7
5	S1-Sederajat	9	5	16
6	S2	4	0	4
Jumlah		23	10	23

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang paling banyak dari S1-sederajat.



Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah PNS DPMPTSP Kabupaten Bengkayang
Berdasarkan Tingkat/Golongan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda /IV-c	0
2.	Pembina /IV-a	2
3.	Penata Tk.I/III-d	8
4.	Penata /III-c	3
5.	Penata Muda Tk.I/III-b	1
6.	Penata Muda /III-a	1
7.	Pengatur Tk.I/II-d	5
8.	Pengatur/II-c	2
9.	Pengatur Muda Tk.I/II-b	1
Jumlah		23

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat golongan III yang mendominasi, disisi lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memerlukan tambahan pegawai golongan II untuk tenaga administrasi dan teknis serta tenaga lapangan.

Jumlah jabatan struktural yang ada pada sebanyak 6 Pejabat struktural yang terdiri dari :

Kepala Dinas = 1 orang

Sekretaris Dinas = 1 orang

Kepala Bidang = 3 orang

Kepala Subbag = 1 orang

e. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana APBD untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:



1. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)

Dana tidak langsung untuk gaji pegawai, tambahan panghasilan PNS dan insentif pemungutan retribusi daerah, sebesar Rp. 2.353.037.921,- (Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp.2.178.574.010,- (Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah) atau 82.03% .

2. Belanja Langsung (Belanja Barang dan Jasa)

Belanja langsung untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang dianggarkan untuk DPMPTSP yaitu sebesar Rp. 1.911.891.743,- (Satu Miliar Sembilan ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.319.743.991,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau 69.03%.

3. Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)

Belanja peralatan dan mesin guna mendukung pasilitas kantor yang dianggarkan untuk DPMPTSP yaitu sebesar Rp. 86.235.100,- (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 80.547.000,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 93.40%

f. Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan DPMPTSP Kabupaten Bengkayang memiliki sarana/prasarana sebagai berikut :

Tabel 3

DATA ASET DPMPTSP KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021

NO	Jenis Barang /Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1.	Kendaraan Roda 4	1	B	-	-
2.	Kendaraan Roda 2	10	B	-	-
3.	GPS	1	B	-	-



Laporan Kinerja Tahunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2021

4.	AC Unit	11	B	-	-
5.	Mesin Tik	1	B	-	-
6.	Rak Besi	6	B	-	-
7.	Rak Kayu	1	B	-	-
8.	Filing Cabinet	11	B	-	-
9.	Brankas	1	B	-	-
10.	Mesin Penghancur Kertas	1	B	-	-
11.	Sound System	3	B	-	-
12.	Rak Arsip	4	B	-	-
13.	Meja Resepsionis	6	B	-	-
14.	Kursi Tamu	2	B	-	-
15.	Meja Kerja	34	B	-	-
16.	Mesin Potong Rumput	1	B	-	-
17.	Kursi Rapat	22	B	-	-
18.	Kursi Putar	10	B	-	-
19.	Kursi Tamu	2	B	-	-
20.	Lemari Es	2	B	-	-
21.	Kipas Angin	1	B	-	-
22.	Alat Pemanas	2	B	-	-
23.	TV	2	B	-	-
24.	UPS	6	B	-	-
25.	Camera Video	1	B	-	-
26.	Handy cam	1	B	-	-
27.	Alat Pemadam	2	B	-	-
28.	Komputer	5	B	-	-
29.	Laptop	10	B	-	-
30.	Note Book	2	B	-	-
31.	Stabilizer	6	B	-	-
32.	Printer	28	B	-	-
33.	CPU	11	B	-	-
34.	Monitor	3	B	-	-
32.	Infocus	1	B	-	-
33.	Pesawat Telepon	1	B	-	-
34.	Faximile	1	B	-	-



B. Permasalahan Utama

Secara umum terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, antara lain:

1. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahannya wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Penanaman Modal serta di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten. Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, kepastian. Izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat tergantung pada rekomendasi dari teknisi SKPD lain. Proses pemberian rekomendasi teknis ini masih menjadi kendala dalam pelayanan perizinan terutama ketepatan waktu;
2. Kurangnya sosialisasi serta informasi tentang prosedur dan tatacara pengurusan izin kepada masyarakat;
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur DPMPTSP;
4. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dan
5. Dukungan anggaran yang kurang memadai.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Bengkayang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul. Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Bengkayang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Bengkayang dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Bengkayang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh. Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian misi ini dijabarkan dan tuangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang di capai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsep yang lebih operasional dalam bentuk strategis, untuk tujuan dan sasaran.

Sasaran dan Program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tujuan tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk indikator kinerja yang ada



pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja di lakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun bersangkutan. Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya. Laporan Kinerja Tahunan (LKT) tahun 2021 merupakan implementasi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, sebagai tolak ukur pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang akan diarahkan dan apa yang akan di capai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes).

Berawal dari cita-cita bersama yang ingin mewujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari stakeholders, dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi maka dirumuskan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagai berikut ***"Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Investasi Yang Prima di Kabupaten Bengkayang "***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.



Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah dirumuskan dengan mengacu/berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi serta misi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pernyataan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan sistem kinerja yang proporsional.
- b. Mendorong pertumbuhan investasi yang sehat dan dinamis.
- c. Memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan tepat serta transparan.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan perizinan serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- e. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peran serta masyarakat.
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan.
- g. Meningkatkan kualitas kelembagaan.
- h. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan Juklak, Juknis dan Standar Teknis Lainnya.
- i. Mewujudkan mekanisme pelayanan perizinan yang berbasis sistem teknologi.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki motto ***"Kami Ada Untuk Melayani"***. Filosofi diatas dapat diartikan bahwa DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Tengah berkomitmen untuk melakukan pelayanan pada masyarakat yang benar-benar dapat diproses atau tidak bisa diproses sesuai prosedur, persyaratan, target penyelesaian dan kepastian biaya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan dan Sasaran

Agar visi dan misi dapat dilaksanakan secara terorganisasi dan terencana maka perlu ada alur kerja yang jelas dan terprogram yang dilaksanakan, untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya penetapan tujuan. Penetapan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai gambaran tentang apa yang harus dilakukan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan fungsi/bidang kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Menerapkan Pelayanan Publik, Sistem Informasi Terpadu dan Penjamin Mutu Yang



Berkualitas dan Efisien dengan” dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan tujuan diatas serta pernyataan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkanlah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang untuk waktu 1 – 5 tahun yang akan datang sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi/teknologi informasi.
2. Terwujudnya pelayanan perizinan yang prima melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dan sistem kinerja yang baik.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah seiring romeningkatnya kualitas layanan publik.
4. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
5. Tertibnya izin-izin usaha dengan mempercepat waktu pelayanan dan mengurangi tahapan-tahapan serta menekan biaya pelayanan.

Adapun sasaran aalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada istansi yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkewajiban memberikan dukungan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya. Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan tentang Penanaman Modal bagi aparatur penyelenggara pelayanan investasi.
2. Peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bengkayang (PMA/PMDN).
3. Meningkatnya masyarakat/dunia usaha yang mengurus perizinan.

C. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memiliki perjanjian kinerja sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	1.	Tingkat kesesuaian rata-rata pemrosesan penerbitan izin dengan ketentuan yang berlaku	50%
		2.	Kontribusi PAD dari pelayanan dan perizinan terhadap PAD Kabupaten Bengkayang	11%
		3.	Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi	80%
		4.	Meningkatnya efisiensi perizinan dan non perizinan	90%
		5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	80%

No.	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;		
	- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	: 120.315.000,-	APBD
	- Penyediaan Peta Potensi dan peluang Usaha Kabupaten/Kota	: 19.955.000,-	APBD
2.	Program Promosi Penanaman Modal		
	- Penyusunan Promosi Penanaman Modal	: 34.889.000,-	APBD



-
- | | | | |
|--|---|--------------|------|
| - Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota | : | 25.028.000,- | APBD |
|--|---|--------------|------|
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
- | | | | |
|---|---|---------------|------|
| - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan
dan non Perizinan berbasis system
pelayanan berusaha terintegrasi secara
elektronik | : | 121.072.000,- | APBD |
| - Pemantauan Pemenuhan komitmen
perizinan dan non perizinan PM | : | 69.999.900,- | APBD |
| - Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan
non Perizinan | : | 80.095.000,- | APBD |
| - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | : | 67.090.000,- | APBD |
4. Program Pengendalian Pelaksanaan PM
- | | | | |
|---|---|---------------|---------------|
| - Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal | : | 101.348.000,- | DAK Non Fisik |
| - Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal | : | 215.745.000,- | DAK Non Fisik |
| - Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal | : | 64.290.000,- | DAK Non Fisik |
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi PM
- | | | | |
|--|---|--------------|------|
| - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Perizinan dan non
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik | : | 49.987.000,- | APBD |
|--|---|--------------|------|



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk pertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, masing-masing SKPD akan membuat Laporan Kinerja atas pencapaian realisasi kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 1
REALISASI KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang konsisten	1) Rasio bangunan yang memiliki IMB	Rp.800.000.000	Rp.298.341.172
2.	Mendorong pertumbuhan investasi yang sehat dan dinamis	1) Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi	80,00 %	43.43 %
		2) Tersedianya data dan informasi PMA dan PDN		
		3) Terciptanya kelancaran kegiatan koordinasi dan kebijakan investasi		



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
3.	Perbaikan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh	1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara menyeluruh 2) Terlaksananya penyelesaian permasalahan investasi	80,00 %	78.47%

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang yang Konsisten

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang konsisten	1) Rasio bangunan yang memiliki Izin	Rp.800.000.000	Rp. 298.341.172

Sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan daerah realisasi kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dilaksanakan dengan tanggung jawab namun kondisi yang terjadi target Retribusi pada perencanaan target anggaran sebesar 50% pada Tahun 2021. Berikut adalah Tabel Jumlah Rasio Bangunan yang memiliki Izin Membangun Bangunan :



Tabel 3
Data Bangunan ber-IMB di Kabupaten Bengkayang

Jumlah bangunan ber-IMB	Tahun						
	2015	2012	2017	2018	2019	2020	2021
	62	158	109	30	55	107	33

Pada Tahun 2021 tersaji data bahwa Izin Membangun Bangunan (IMB) berjumlah 33 Izin dengan Jumlah 435 Unit Bangunan di Kabupaten Bengkayang yang mencakup bangunan seperti Ruko, Menara Tower serta Rumah Tinggal. IMB pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah karena perubahan sistem di pembuatan IMB menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Realisasi Tahun sebelumnya

Untuk tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Peizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu atas 108 jenis ijin. Realisasi penerbitan ijin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Data Perkembangan Realisasi Penerbitan Izin

No	Uraian Jenis Ijin	Tahun Penerbitan							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PERIZINAN									
1.	Izin Gangguan (UUG)	360	242	291	180	-	-	-	-
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	77	62	158	109	30	55	107	33
3.	SIUJK	70	-	-	20	36	48	55	5
4.	Izin LA (Izin Pemanfaatan Limbah Cair)	-	-	-	-	1	4	-	-
5.	SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	280	242	336	204	242	219	188	100



Laporan Kinerja Tahunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2021

6.	IUTM/ Toko Modern	-	-	-	1	8	-	2	-
7.	NIB/TDP (Nomor Induk Berusaha / Daftar Perusahaan)	360	250	328	214	210	-	-	-
8.	TDUP	-	-	-	4	1	-	-	-
9.	Informasi Lahan	1	-	-	-	5	-	-	-
10.	Izin Survey	-	3	1	1	5	-	-	-
11.	Izin Lokasi / Perpanjangan Izin Lokasi	9	3	3	4	1	-	-	-
12.	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	4	-	-	-	-	-	-	-
13.	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	-	-	-	-	1	1	-	-
14.	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Rekomendasi HGU	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	-	-	17	41	29	46	64	38
17.	Izin Reklame / Iklan	-	-	-	-	4	10	5	3
18.	Izin Apotik	-	1	1	2	1	1	-	4
19.	Izin Toko Obat	-	4	4	2	2	3	11	-
20.	Izin Balai Pengobatan / Klinik	-	-	-	2	8	1	-	1
21.	Izin Praktek Dokter	25	15	-	-	48	35	8	10
22.	Izin Apoteker (SIPTTK)	-	-	-	2	-	12	14	8
23.	Izin Kerja dan Praktek Bidan	48	49	-	-	81	154	7	2
24.	Izin Kerja dan Praktek Perawat	5	110	-	-	227	60	1	2
25.	Izin Lingkungan	-	-	-	6	-	4	7	1



Laporan Kinerja Tahunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2021

26.	Izin Limbah B3	-	-	-	2	4	4	3	-
27.	TDG (Tanda Daftar Gudang)	5	9	5	2	6	6	2	4
28.	Izin Laik Hygienes	-	4	-	-	-	4	-	15
29.	Izin Operasional PAUD / TK	-	6	25	10	17	18	18	39
30.	Surat Izin Angkutan Umum	-	-	-	-	1	-	-	-
31.	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	10	-	-	-	-	-	-	-
32.	Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STD-B)	8	-	-	-	1	1	-	-
33.	SIPPT	-	-	-	-	2	46	-	-
34.	Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	-	-	1	1	-	1
35.	Izin Pengobatan Tradisional	-	-	-	-	1	-	-	1
36.	Izin Penelitian	-	-	-	-	-	-	2	-
37.	Izin Operasional SMP	-	-	-	-	-	-	1	-
38.	Izin Operasional SD	-	-	-	-	-	-	1	-
39.	Izin SIPPTK	-	-	-	-	-	-	5	-
40.	Izin Lembaga Khusus	-	-	-	-	-	-	1	-
Jumlah Izin Yang Diterbitkan		1.262	1.000	1.169	806	973	733	502	267



C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 5

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	339.129.900	255.614.400	75.37%

Sasaran Strategis 2

Mendorong Pertumbuhan Investasi Yang Sehat Dan Dinamis

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Mendorong pertumbuhan investasi yang sehat dan dinamis	1) Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi 2) Tersedianya data dan informasi PMA dan PDN 3) Terciptanya kelancaran kegiatan koordinasi dan kebijakan investasi	80.00 %	43.43%

Indikator Sasaran Strategis Mendorong Pertumbuhan Investasi yang Sehat dan Dinamis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah digambarkan melalui Jumlah realisasi PMA/PMDN Rp. 958,90 M, jumlah tersebut tidak tercapai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak Rp. 2.126,37 M. Hal ini disebabkan adanya dampak pandemi covid-19, dan masih kurangnya kegiatan promosi serta koordinasi kebijakan investasi di Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Realisasi Tahun sebelumnya

Tabel 2
Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	REALISASI					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mendorong pertumbuhan investasi yang sehat dan dinamis	3.49 T	734.21 M	426.35 M	1.882.15 T	2.461,39 M	958.90 M



Berbagai upaya untuk mendorong Tersedianya data dan informasi PMA dan PMDN telah dilakukan. Salah satunya Terlaksananya Kegiatan promosi dan kerja sama investasi melalui media massa dan website melalui media ini memberikan kesempatan kepada investor untuk berkontribusi. Selain meningkatkan pendapatan daerah, juga mengembangkan peningkatan dalam pembangunan daerah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam dokumen Perencanaan

Tabel 3

NO	SASARAN STRATEGIS	Capaian terhadap Target Kab/Kota	Kontribusi Terhadap Target Kalimantan Barat
1.	Mendorong pertumbuhan investasi yang sehat dan dinamis	58,51%	58,51%

Capaian Pertumbuhan Investasi yang sehat dan dinamis terhadap Kab/kota dan Target Terhadap Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan upaya yang maksimal khususnya dibidang ekonomi yang diharap mampu berperan serta dalam berbagai bidang pembangunan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 4
Target, Realisasi dan Capaian Nasional Tahun 2015-2021

TAHUN		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TARGET NASIONAL									
TARGET (Rp. Triliun)		10,81	22,70	16,49	17,1	18,8	34,18	19,41	20,09
PMDN (Rp. Triliun)		4,32	6,14	9,01	12,38	6,59	6,13	9,32	1,11
PMA (Rp. Triliun)		10,38	16,70	8,77	7,58	6,59	6,07	10,09	1,395
REALISASI (Rp. Triliun)		14,7	22,84	17,78	19,96	13,18	12,21	826,3	2,51
CAPAIAN (Rp. Triliun)		135,98	100,6	107,78	116,74	70,12	35,72	101,1	11,75



Tabel 5
Target, Realisasi dan Capaian Kalimantan Barat Tahun 2015-2021

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RPJMD PROVINSI KALIMANTAN BARAT							
TARGET (Rp. Triliun)	14,89	17,78	18,61	19,51	18,75	19,41	20,09
PMDN (Rp. Triliun)	5,95	9,01	12,38	6,59	6,13	9,26	9,64
PMA (Rp. Triliun)	17,44	8,77	7,58	6,59	6,07	10,93	10,44
REALISASI (Rp. Triliun)	23,38	17,78	19,96	13,18	12,21	20,19	17,539
CAPAIAN (persentase)	157,86	100,00	107,27	67,57	65,12	104,04	87,32

Target Nasional PMDN/PMA untuk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 20,09 Triliun, dan Target (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 20,09 Triliun. Tahun 2021 realisasi Target Kalimantan Barat Rp. 20,09 atau mencapai 87,32% dari Target Nasional tetap 87,32% Kemudian di Tahun 2021 Realisasi mengalami penurunan 17,539 Triliun atau mencapai 87,32% dari Target RPJMD, sebagaimana dapat dilihat dari tabel diatas.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Permasalahan mendasar yang terjadi selama ini dalam mendorong pertumbuhan investasi adalah peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang masih dianggap rendah, sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bengkayang.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 6

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Program Promosi Penanaman Modal	59.917.000	56.122.600	93.67%



Sasaran Strategis 3

Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik Secara Menyeluruh

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 1

REALISASI KINERJA TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Perbaikan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh	1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara menyeluruh 2) Terlaksananya penyelesaian permasalahan investasi	80,00%	78,47%

Patron Utama dalam mewujudkan pelayanan perizinan adalah bagaimana pelayanan perizinan dapat dilaksanakan secara mudah, cepat dan murah sehingga dapat merangsang pertumbuhan investasi mulai dari skala kecil sampai skala besar baik berupa UMKM, Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing. Terkait dengan kemudahan Usaha 10 Indikator tingkat kemudahan berusaha meliputi Memulai Usaha (Starting Bussiness), Perizinan Terkait Pendirian Bangunan (dealing with construction permit), Pembayaran Pajak (paying taxes), Akses Perkreditan (getting credit), Penegakan Kontrak (enforcing contract), Penyambungan Listrik (Getting electricity), Perdagangan Lintas Negara (Trading cross border), Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors).

B. Realisasi Anggaran

Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang mempunyai 6 (enam) program, dimana masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.



Program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Program Promosi Penanaman Modal;
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah selama Tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan	800.000.000,00	298.341.172,50	37.29
	– Pendapatan Asli Daerah	800.000.000,00	298.341.172,50	37.29
2.	Belanja	4.351.164.764,00	3.578.865.001,00	82.25
	– Belanja Operasi	4.264.929.664,00	3.498.318.001,00	82.03

Dalam table berikut dapat disajikan Program kegiatan serta realisasi Belanja Operasi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.625,00	13.647.025,00	90.98
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.630.800,00	5.630.800,00	100



Laporan Kinerja Tahunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2021

3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.630.800,00	5.630.800,00	100
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.612.500,00	5.612.500,00	100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.612.500,00	5.602.500,00	99.82
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.998.500,00	6.998.500,00	100
7.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.222.225.921,00	2.084.163.210,00	93.79
8.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	234.218.764,00	228.403.920,00	97.52
9.	Koordinasi dan Penyusunan Akuntansi SKPD	6.998.800,00	6.948.800,00	99.29
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.999.950,00	6.999.950,00	100
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.998.000,00	6.998.000,00	100
12.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	-
13.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.718.600,00	14.718.600,00	99.78
14.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.332.600,00	59.324.700,00	99.99
15.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.480.000,00	45.325.000,00	77.51
16.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.099.800,00	50.093.150,00	99.99



Laporan Kinerja Tahunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2021

17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.420.000,00	4.250.000,00	27.56
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.246.000,00	93.152.960,00	60.39
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.925.800,00	88.747.000,00	90.63
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.280.000,00	5.000.000,00	79.62
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.895.904,00	51.529.392,00	39.98
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.047.000,00	119.176.000,00	78.38
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.550.000,00	1.801.300,00	39.59
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.360.000,00	75.130.500,00	99.70
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.844.000,00	16.950.000,00	94.99
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.340.000,00	23.340.000,00	100
27	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	120.315.000,00	107.879.500,00	89,66
28	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Bengkayang	19.955.000,00	18.301.700,00	91,71
29	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	34.889.000,00	31.452.600,00	90,15
30	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	25.028.000,00	24.670.000,00	98,57



Laporan Kinerja Tahunan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkayang
Tahun 2021

31	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	121.072.000,00	64.625.000,00	53,38
32	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	69.999.900,00	66.007.300,00	94,30
33	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	80.095.000,00	62.829.100,00	78,44
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	67.960.000,00	62.153.000,00	91,46
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	101.348.000,00	47.598.292,00	46,97
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	215.745.000,00	11.250.000,00	5,21
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	64.290.000,00	12.420.000,00	19,32
38	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	49.987.000,00	49.733.800,00	99,49



KENDALA/HAMBATAN PENCAPAIAN TARGET

Secara umum dalam pencapaian target realisasi pendapatan dan belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAP, DPAP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- b. Terjadinya perubahan regulasi sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- c. Belum tersusunnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi bangunan gedung sehingga capaian retribusi rendah.
- d. Minimnya data potensi dan peluang usaha di Kabupaten Bengkayang sehingga promosi penanaman modal belum dapat dilakukan secara optimal.
- e. Kondisi pandemi covid-19 pada Tahun 2021 masih belum berakhir yang mengakibatkan kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan penanaman modal tidak dapat dilakukan secara kontinyu.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas secara periodik (tahunan) atas manfaat yang diberikan sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 81 tahun 2021 tentang struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Laporan Kinerja Tahunan memberikan informasi tentang capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang selama tahun 2021 dan merupakan gambaran atas capaian Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja dalam tahun tersebut yang merupakan bagian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan diharapkan menjadi alat umpan balik yang dapat digunakan aparatur pemerintah (dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

B. Upaya Pemecahan Masalah

Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan secara terpadu.




- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang pelayanan perizinan dan meningkatkan minat investasi.
- c. Penyediaan sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu.
- d. Peningkatan dan perbaikan sistem pengendalian internal. hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
- e. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal, sebagai upaya untuk mencegah dan memecahkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
- f. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan prasarana, sarana dan pengelolaan aset.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang tahun 2021 belumlah sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan penyusunan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021

Jalan Trans Guna Baru Rangkang, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang BENGKAYANG 79212